



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pembeli Unit Apartemen Persoalkan Ketentuan Mengenai Kepailitan Pengembang

Jakarta, 5 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Kamis (5/11) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ashvin Bayudewa dan 19 (sembilan belas) perseorangan WNI lainnya. Ashvin dkk. mempersoalkan norma yang berbunyi:

Pasal 55

Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Para Pemohon merupakan pembeli unit Apartemen Antasari 45. Dalam permohonan, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon telah dirugikan dengan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT PDS selaku pengembang apartemen. Dalam kaitannya terhadap norma yang dipersoalkan, Ashvin dkk. menjelaskan bahwa Pasal 55 UU 37 Tahun 2004 dan kejadian di lapangan telah merugikan Pemohon dengan menempatkannya pada posisi sebagai kreditor konkuren, pihak yang terakhir menerima bahkan berpotensi tidak menerima kompensasi atau ganti rugi apabila pengembang mengalami kepailitan.

Terhadap hal tersebut, Ashvin dkk. meminta MK menyatakan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai pembeli sebagai kreditor separatis. Posisi tersebut diyakini Pemohon akan memberikan kepastian (hukum) tentang pembangunan dan pengembalian dana apabila terjadi pailit pada perusahaan pengembang. Pemohon juga meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional apabila tidak dimaknai konsumen/pembeli apartemen/rumah susun didahulukan pembayarannya. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)